

URGENSI PENGATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA

Myra Ghazala, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

e-mail: myra.ghazala@ui.ac.id

Daly Erni, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: daly.erni@ui.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p18>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia beserta mekanisme penyimpanannya. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal terkait penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara, kemudian Notaris sistem elektronik, serta melihat aspek-aspek normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Hal ini digunakan demi terciptanya harmonisasi hukum dalam pengaturan penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik.

Kata kunci : *Penyimpanan Protokol Notaris, Cyber Notary, Sistem Elektronik*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the urgency of notary protocol storage arrangements as state archives with electronic systems in Indonesia and the storage mechanisms. This research method is carried out using a normative juridical method by collecting secondary data by looking at books, journals related to the storage of Notary protocols as state archives, then Notary electronic systems, as well as looking at normative aspects in the Civil Code, Law No. Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 19 of 2006 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 43 of 2009 concerning Archives, and National Archives Regulation Number 6 of 2021 concerning Management of Electronic Records. This is used to create legal harmonization in the regulation of notary protocol storage as a state archive with an electronic system.

Keywords : *Storage of Notary Protocol, Cyber Notary, Electronic System*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan tiada hentinya di hampir segala aspek kehidupan memaksa manusia untuk selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang cepat tersebut. Setelah berbagai inovasi yang ada dalam Revolusi Industri 4.0, di antaranya adalah penyimpanan data dengan skala yang besar (*Big Data*), penggunaan internet dalam segala sesuatu (*Internet on Things*), dan terciptanya robot untuk mempermudah hidup manusia, kini masyarakat di hadapi dengan persiapan untuk *Society 5.0*. Hal tersebut merupakan konsep kehidupan bermasyarakat yang terpusat pada manusia dan basis teknologi, serta mengembangkan perekonomian yang menekankan aspek keberlanjutan.¹ Cara atau metode yang digunakan adalah dengan menggabungkan

¹ Shiddiq Sugiono, "Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0", *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)* Vol. 22 No 2, Desember (2020), hlm. 178.

ruang siber dengan dunia nyata untuk memberikan solusi atas permasalahan dengan menciptakan data yang berkualitas.² Keberadaan ruang siber ini disebut juga dengan *cyberspace* yang diakses melalui internet dan menimbulkan batasan dimensi ruang hamper tidak nampak lagi.³

Kondisi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengakibatkan keterbatasan ruang gerak dan tatap muka juga memaksa masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan oleh pemerintah dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Peraturan-peraturan tersebut juga masih berkembang dan disesuaikan dengan keadaan terkini melalui beberapa peraturan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan adanya pengaturan-pengaturan tersebut, pada intinya adalah membatasi ruang gerak masyarakat dengan tujuan mengurangi penularan *Covid-19* dengan mengurangi kontak fisik dengan cara *social distancing*, melakukan pekerjaan atau sekolah jarak jauh, dan bekerja dari rumah (*work from home*). Dengan kondisi tersebut pula, masyarakat beradaptasi dan berinovasi dengan menjalankan aktivitas atau kegiatannya menggunakan teknologi informasi. Pada sisi lain, produk hukum pada masa ini, dalam segi materi dan substansi belum mampu mengimbangi perkembangan zaman khususnya dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.⁴

Sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan jasa publik, Notaris juga dituntut untuk bisa menghadapi situasi darurat serta bisa melaksanakan kegiatan pelayanan jasanya secara daring. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) telah disinggung bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yaitu untuk mensertifikasi secara elektronik atau disebut juga sebagai *cyber notary*. Namun pengaturan secara lebih lanjut mengenai *cyber notary* ini belum di atur pelaksanaannya. Atas jabatan yang dimiliki oleh Notaris, Notaris memiliki pekerjaan yang sudah di atur kewenangan yang ada padanya, Notaris memiliki wewenang membuat alat bukti tertulis secara otentik sesuai dengan keadaan, peristiwa, dan para pihaknya. Kemudian alat bukti tertulis tersebut harus tersimpan dengan baik, hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka (13) UUJN-P yang menyebutkan bahwa: "*Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"⁵

Dalam perkembangannya dalam Notaris menjalankan jabatannya, sudah terdapat layanan-layanan yang sudah terintegrasi secara elektronik. Contohnya adalah sistem layanan Hak Tanggungan Elektronik, *Online Single Submission (OSS)*, dan fidusia elektronik.

² *Ibid.*, hlm. 176.

³ Rubiyanti Rukmana, Nandita Dwi Savitri, Yuliana Adelvina Padha, "Peran Notaris dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik", *Jurnal Komunkasi Hukum*, Vol. 7 No.1, Februari (2021), hlm. 496-497.

⁴ Tiska Sundani, "Analisis Hukum Atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Premise Law Jurnal*, Vol 1, (2017), hlm. 5.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 1 angka 13.

Namun dalam penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara ini masih dilakukan secara konvensional belum digunakan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendefinisikan sistem elektronik yaitu dengan:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”⁶

Penyimpanan protokol Notaris yang masih konvensional tersebut perlu kehati-hatian yang tinggi agar tidak rusak, hilang dan/atau tercecer, mengingat protokol Notaris tersebut merupakan arsip negara. Praktik pengarsipan saat ini yang dilakukan oleh notaris masih menggunakan media konvensional dalam bentuk kertas dan disimpan secara manual, sehingga untuk penyimpanan fisik dengan kurun waktu yang lama menjadi rawan hilang dan terjadi kerusakan.⁷

Secara administratif, pengaturan mengenai arsip negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan). Kemudian, secara lebih khusus (*specialis*) pengaturan mengenai kearsipan secara elektronik diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Dari uraian di atas masih terlihat bahwa pengaturan mengenai penyimpanan protokol Notaris masih dilakukan secara konvensional dan belum memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyimpanan data.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal itu, maka diperlukan kajian terhadap pengaturan terkait protokol Notaris sebagai arsip negara dengan menggunakan sistem elektronik di Indonesia dengan rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana urgensi pengaturan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia? *Kedua*, bagaimana mekanisme penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia. Kemudian menganalisis mekanisme penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Data sekunder yang digunakan

⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5

⁷ Nailly Zahrotun Nisa, “Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik”, *Jurnal Civic Hukum*, Volume 5, Nomor 2, November (2020), hlm. 206.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 23.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

adalah berkaitan dengan buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli yang berkaitan dengan kenotariatan secara umum serta Notaris dan Sistem Elektronik. Termasuk juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka data yang didapat tersebut akan dianalisa dengan memakai metode analisis kualitatif, dimana peneliti mencoba untuk melakukan analisa terhadap seluruh informasi, baik informasi yang didapat literatur-literatur maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Urgensi Pengaturan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara dengan Sistem Elektronik di Indonesia

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh- atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat”.¹¹

Lalu siapakah pejabat umum itu? Dengan adanya pengaturan Pasal 1868 KUHPdt, pembuat undang-undang membuat peraturan perundang-undangan yang merujuk pada pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada tahun 2014, UUJN mengalami perubahan yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Dalam Pasal 1 UUJN-P menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud dengan pejabat umum adalah Notaris. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik sepanjang akta-akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat atau orang lain sesuai dengan pengaturan undang-undang, sebagaimana hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 15 UUJN-P.

Sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum, Notaris juga wajib menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya sepanjang diatur dalam peraturan umum dan

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 69.

¹¹ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, Ps. 1868.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1.

tidak ditugaskan kepada orang atau pejabat lain.¹³ Kekuatan dalam suatu akta otentik bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang artinya apabila akta otentik sebagai alat bukti, maka memenuhi syarat formil dan materil.¹⁴ Dengan demikian kebutuhan terhadap pembuktian tertulis menghendaki pentingnya lembaga Notariat ini.¹⁵ Dalam menjalankan jabatan Notaris, Notaris harus berpedoman pada UUJN, UUJN-P dan Kode Etik Notaris. Notaris merupakan jabatan terhormat dan luhur (*officium nobile*) yang erat hubungannya dengan kemanusiaan¹⁶, sehingga dalam menjalankan profesinya seorang Notaris harus menjaga sumpah jabatan profesinya tersebut.

Dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan dan kehidupan yang tak terpisahkan dengan teknologi, Notaris juga dihadapi transaksi elektronik yang disebut dengan *Cyber Notary* atau *Electronic Notary*. Istilah "*Cyber Notary*" dipopulerkan oleh ahli hukum dari tradisi *common law*, sedangkan istilah "*Electronic Notary*" dipopulerkan oleh ahli hukum dari tradisi *civil law* atau Eropa Kontinental.¹⁷ Pada awalnya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan, dikarenakan *American Bar Association, Information Security Committee* (ABA) mempopulerkan istilah *cyber notary* yang merujuk pada fungsi dari *Certification Authority* yaitu institusi yang melakukan verifikasi terhadap *digital certificate*¹⁸ yang dianggap sebagai notaris dalam *cyberspace* sehingga disebut *cyber notary*.¹⁹ Sedangkan *electronic notary* di populerkan oleh *Trade Electronics Data Interchange System* (TEDIS) yang merupakan pekerjaan di bidang profesi hukum yang mendukung kegiatan notaris secara elektronik.²⁰ Kemudian kedua istilah tersebut berkembang dan telah menjadi satu pengertian seiring peningkatan fungsi dan peran Notaris dalam perkembangan teknologi informasi dalam transaksi elektronik.²¹

Di Indonesia, dalam UUJN-P tertuang bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P menyinggung Notaris memiliki kewenangan lain yaitu untuk mensertifikasi secara elektronik atau disebut juga sebagai *cyber notary*, namun ketentuan atau penjelasan mengenai *cyber notary* tersebut belum di atur secara lebih lanjut. Dalam Pasal 1 angka 13 UUJN-P menyebutkan bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang terdiri atas kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang.²² Menurut Tan Thong Kie, orang yang menyimpan dokumen dalam bentuk protokol Notaris pada umumnya harus mengetahui bahwa dokumen tersebut aman di tangan Notaris karena protokol tersebut bukanlah milik Notaris melainkan milik masyarakat, dan Notaris ditunjuk oleh kementerian untuk menyimpan dokumen dalam bentuk protokol tersebut.²³

¹³ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁴ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2* Januari 2017, hlm. 150.

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993, hlm. 4.

¹⁶ Fikri Aulia, "Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu", *Jurnal Officium Notarium Vol. 1 No. 2*, Agustus 2021, hlm. 310.

¹⁷ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 17.

¹⁸ Menurut Edmon Makarim, *digital certificate* merupakan sertifikat untuk memastikan sebuah identitas digital yaitu *public key*. Edmon Makarim, 2020, hlm. 14

¹⁹ *Ibid.* hlm. 109.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 108-109.

²² Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 13

²³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013, hlm. 545.

Dalam penjelasan Pasal 62 UUJN, tertuang bahwa protokol Notaris terdiri di antaranya adalah:

- a. Minuta Akta, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN ialah akta asli Notaris;
- b. Buku daftar akta (repertorium);
Repertorium diberikan nomor urut di setiap halamannya, nomor bulanan, tanggal akta, sifat akta yang diterangkan akta tersebut dibuat dalam *originali*, dan nama-nama penghadap termasuk orang yang diwakili dalam akta.²⁴
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
Di dalamnya memuat nomor dan tanggal pembukuan, nama dari pihak yang membubuhkan tanda tangan atau cap ibu jari, dan tanggal serta ringkasan dari isi akta.²⁵
- d. Buku daftar nama penghadap (klapper);
Daftar nama dari penghadap tersebut disusun sesuai abjad di setiap bulannya, baik dalam perbuatan hukum untuk diri sendiri maupun diwakili oleh orang lain.²⁶
- e. Buku daftar protes;
Merupakan daftar khusus mengenai penyerahan salinan dari akta “protes non-akseptasi” dan “protes tidak membayar”, yang dibukukan dan memuat urutan tanggal.²⁷
- f. Buku daftar wasiat; dan
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait penyerahan dari Protokol Notaris tercantum dalam Pasal 62 hingga Pasal 65 UUJN. Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa:

“Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.”²⁸

Kemudian penyerahan protokol Notaris kepada penerima Notaris lain yang usia protokolnya sudah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN.²⁹ Dengan adanya pengaturan tersebut, maka sulit dimungkinkan untuk menyimpan protokol Notaris yang sudah berusia 25 tahun mengingat bahwa sudah dipastikan banyak

²⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan...*, hlm. 291.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 288.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 292.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 290.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 62.

²⁹ *Ibid.*, Ps. 63 ayat (5).

sekali protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun tersebut. Namun mengenai penyimpanan protokol Notaris ini tidak di atur lebih lanjut baik dalam UUJN dan UUJN-P.

Sehingga perlu mencari pengaturan lain yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara. Pengaturan mengenai kearsipan tertuang dalam UU Kearsipan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kearsipan menyebutkan bahwa:

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”³⁰

Arsip juga terbagi atas beberapa jenis atau kategori yang di atur dalam UU Kearsipan. Di antaranya adalah:

- a. Arsip dinamis, yaitu arsip yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip.³¹
- b. Arsip vital, merupakan arsip yang menjadi persyaratan untuk kelangsungan operasional pencipta arsip. Arsip ini tidak bisa diperbaharui dan tidak bisa digantikan apabila rusak atau hilang.³²
- c. Arsip aktif, yaitu arsip yang penggunaannya tinggi atau terus menerus.³³
- d. Arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya menurun.³⁴
- e. Arsip statis merupakan arsip yang memiliki nilai sejarah, telah habis retensinya, dan memiliki keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi secara langsung ataupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau oleh lembaga kearsipan.³⁵
- f. Arsip terjaga, merupakan arsip negara yang berkaitan dengan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sehingga harus dijaga keutuhan, keselamatan, dan keamanannya.³⁶
- g. Arsip umum yaitu arsip yang tidak termasuk dalam arsip terjaga.³⁷

Berdasarkan jenis-jenis arsip tersebut, dapat terlihat bahwa ada jenis arsip terjaga yang merupakan arsip negara yang harus dijaga dan diselamatkan. Namun apakah jenis arsip terjaga yang merupakan arsip negara yang dimaksud dalam UU Kearsipan adalah protokol Notaris? Berdasarkan penjelasan Pasal 33 UU Kearsipan mengatur mengenai “arsip milik negara” yang merupakan arsip yang berasal dari lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, Pendidikan negeri, termasuk arsip yang di danai oleh sumber dana negara. Sehingga protokol Notaris tidak termasuk dalam kualifikasi “arsip milik negara” tersebut, mengingat Notaris adalah jabatan umum yang independen. Mustari mengklasifikasikan protokol notaris sebagai arsip yang vital, karena arsip tersebut harus

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kearsipan*, UU No. 43 Tahun 2009, LN No. 152 Tahun 2009, TLN no. 5071, Ps. 1 angka 2.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Kearsipan*, UU No. 43 Tahun 2009, LN No. 152 Tahun 2009, TLN no. 5071, Ps. 1 angka 3

³² *Ibid.*, Ps. 1 angka 4

³³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5

³⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6

³⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 7

³⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 8

³⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 9

tetap ada selama notaris menjalankan jabatannya, dan penyimpanan data dapat dilakukan secara fisik dan digital.³⁸

Pada perkembangannya dalam penyimpanan protokol Notaris (kearsipan), Notaris memanfaatkan layanan *cloud computing* seperti *Google Drive* dan *iCloud* dalam penyimpanan protokolnya yang sudah di *scan* sehingga memudahkan Notaris untuk *upload* dan juga mengunduhnya kembali.³⁹ Hal itu menjadi bukti bahwa Notaris telah menggunakan suatu sistem terkait penyimpanan data dalam skala besar (*big data*) yang merupakan perkembangan dari Revolusi Industri 4.0. Namun di sisi lain, dengan penggunaan layanan *cloud* yang mempermudah penyimpanan protokolnya, terdapat resiko yang harus diperhatikan oleh Notaris terkait perlindungan data atas protokolnya apabila terjadi kebocoran data atau akses yang tidak sah.⁴⁰ Selain itu masyarakat kini sudah berkembang menuju *society 5.0*, dimana masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang mengakses ruang maya seperti dalam ruang fisik.⁴¹ Dalam *society 5.0* ini, teknologi sudah berbasis *big data* dan robot untuk mendukung pekerjaan manusia, sehingga dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat profesi notaris perlu turut serta mengikuti perkembangan masyarakat dan dunia teknologi. Berdasarkan hal inilah dibutuhkan harmonisasi hukum antara UUJN, UU ITE, dan UU Kearsipan agar terciptanya perlindungan hukum dalam pengaturan protokol notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia.

3.2. Mekanisme Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara dengan Sistem Elektronik di Indonesia

Pengelolaan arsip elektronik secara administratif diatur dalam Peraturan Arsip No. 6/2021. Dalam pengaturan ini, definisi yang dimaksud dengan pengelolaan arsip elektronik di atur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Arsip No. 6/2021 adalah:

“Pengelolaan Arsip Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PAE adalah proses pengendalian Arsip Elektronik secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi pembuatan, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan”⁴²

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Arsip No. 6/2021 tertuang bahwa jenis arsip elektronik terdapat arsip kedinasan, arsip yang dihasilkan dari sistem informasi bisnis, arsip yang berada di lingkungan atau jaringan yang berbasis web, dan pesan elektronik dari sistem komunikasi.⁴³ Dalam jenis-jenis arsip elektronik yang telah diatur dalam peraturan tersebut juga belum mengatur mengenai protokol Notaris, mengingat UU Kearsipan sebagai payung hukum dari Peraturan Arsip No. 6/2021 juga belum mengatur protokol Notaris sebagai objek hukum di dalamnya. Walaupun demikian, hal ini pengaturan tersebut membuka peluang untuk penyimpanan arsip secara elektronik.

Selanjutnya, salah satu prinsip yang ditekankan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Arsip No. 6/2021 adalah autentisitas, yaitu:

³⁸ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Wdhianti, Diah Aju Wisnuwardhani, “Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 Nomor 1, 2021, hlm. 174.

³⁹ Edmon Makarim, *Notaris...*, hlm. 134.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Komag Sri Rahayu, “Sinergi Pendidikan Menyongsong Masa Depan Indonesia Di Era Society 5.0”, *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm. 93.

⁴² Peraturan Arsip Nasional, Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik, Ps. 1 angka 1.

⁴³ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (1)

“(2) Prinsip autentisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjabaran karakteristik Arsip Elektronik yang dapat membuktikan pada saat diciptakan atau dikirimkan dilakukan oleh pihak yang benar menciptakan atau mengirimkan sesuai dengan tujuan.”⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya Peraturan Arsip No. 6/2021 menekankan prinsip yang juga ditekankan oleh Notaris yaitu keautentikan dari suatu akta dan penyimpanan protokol Notaris sesuai Pasal 1 angka 13 UUJN harus disimpan dan dipelihara, hal ini untuk menjaga keautentikan dari protokol Notaris karena protokol Notaris merupakan arsip negara.

Penyimpanan arsip elektronik, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Arsip No. 6/2021 yaitu dengan memasukan informasi arsip dalam suatu sistem elektronik. Media elektronik yang tertuang dalam peraturan ini hanya mencantumkan di antaranya *floppy disk*, CD/DVD, dan *hardisk*. Hal tersebut menunjukkan media penyimpanan elektronik lainnya seperti *cloud* atau penggunaan *big data* belum tertuang dalam peraturan tersebut. Kemudian dalam preservasi digital yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan akses arsip elektronik diatur dalam Pasal 36, 37 dan 38 Peraturan Arsip No. 6/2021, diatur juga mengenai *backup data* atau duplikasi arsip elektronik. Untuk metode keamanan PAE di atur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Arsip No. 6/2021. Melalui peraturan ini telah membuka peluang penyimpanan arsip secara elektronik, sehingga dengan harmonisasi hukum antar UUJN, UU ITE, dan UU Kearsipan UUJN dapat berpedoman pada UU ITE dan UU Kearsipan dalam penyimpanan arsip notaris secara elektronik di Indonesia.

4. Kesimpulan

Urgensi dari pengaturan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik tidak lepas dari perkembangan teknologi dan sistem elektronik yang ada, terlebih dalam situasi pandemi *Covid-19* ini yang memaksa profesi Notaris untuk bisa melaksanakan tugasnya secara daring. Selain itu perkembangan masyarakat sudah berkembang menuju sistem *society 5.0*, sehingga profesi notaris perlu berkembang seiring perkembangan teknologi. Dari uraian di atas juga telah diketahui bahwa dalam penyimpanan protokol Notaris secara elektronik sudah dilakukan dengan menggunakan *cloud* oleh Notaris yang di rasa lebih efisien dan praktis. Secara yuridis pengaturan pengelolaan arsip elektronik telah diatur dalam UU ITE, UU Kearsipan, dan Peraturan Arsip No. 6 Tahun 2021. Namun antar UU ITE, UU Kearsipan, UUJN belum terjadi harmonisasi hukum karena UUJN sifatnya masih konvensional. Peraturan Pengelolaan Arsip Elektronik telah mengatur hal-hal yang dapat digunakan dalam penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik kedepannya, namun dalam peraturan tersebut belum mengatur media *cloud* dalam penyimpanan data secara elektronik. Dalam UU ITE disebutkan bahwa pemerintah harus melindungi instansi yang memiliki data elektronik. Dalam penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara, instansi yang memiliki data elektronik adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sehingga perlu harmonisasi antara UUJN, UU Kearsipan, dan juga UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2013.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Depok. PT Rajagrafindo Persada. 2020.

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 4 ayat (2)

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Notodiserojo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo. 1993.
- R, Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2019.

Jurnal:

- Afifah, Kunni. "Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 147-161.
- Aulia, Fikri. "Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu." *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 305-316.
- Engelbert, Lendo Theo, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 172-178.
- Nisa, Naili Zahrotun. "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 205-219.
- Rahayu, Komang Novita Sri. "Sinergi Pendidikan Menyongsong Masa Depan Indonesia Di Era Society 5.0." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 2, no. 1 (2021): 87-100.
- Rukmana, Rubiyanti, Nandita Dwi Savitri, and Yuliana Adelvina Padha. "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 495-508.
- Sugiono, Shiddiq. "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)." *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* 22, no. 2 (2020): 175-191.
- Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Journal* 1 (2017): 1-20.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabtaan Notaris, LN 2004 No. 117, TLN No. 4432.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, LN 2009 No. 152, TLN No. 5071.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN 2014 No. 3, TLN No. 5491.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN 2014 No. 3, TLN No. 5491.
- Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik.